

**PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

**\*Kurnia Dwi Ariani<sup>1</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*kurniadwi1205@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal factors of judges at the Salatiga District Court in adjudicating applications for recognition of illegitimate children. The research approach used in this study is normative juridical. The data used in this study are secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the ambiguous provisions regarding the recognition of illegitimate children in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage require the resolution of the case through the application of the Civil Code (KUHPerdara) which has not been formally abolished in the Indonesian legal framework as substantive civil law used in the District Court. The legal considerations of the judges at the Salatiga District Court in adjudicating applications for recognition of illegitimate children born before their parents were officially married indicate that the child, Farra Abigail Sherina, is the biological child of the couple Nugroho Fajar Aji and Anissa Alif Putrianti. Furthermore, the applicant's application for recognition of the illegitimate child has met the requirements set out in the Civil Code.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor hukum hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam mengadili permohonan pengakuan anak luar kawin. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ambigu mengenai pengakuan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan penyelesaian perkara tersebut melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang belum secara formal dihapuskan dalam kerangka hukum Indonesia sebagai hukum perdata substantif yang digunakan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam mengadili permohonan pengakuan anak luar kawin yang lahir sebelum orang tuanya resmi menikah menunjukkan bahwa anak tersebut, Farra Abigail Sherina, merupakan anak kandung dari pasangan Nugroho Fajar Aji dan Anissa Alif Putrianti. Selanjutnya permohonan pemohon agar pengakuan anak luar kawin tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** *Anak Luar Kawin, Hukum Positif, Pengakuan Anak.*

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkawinan diakui secara hukum apabila dilakukan sesuai dengan keyakinan pasangan dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kerangka pengaturan undang-undang ini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Islam bagi Umat Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan mensyaratkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, beserta peran mereka sebagai suami istri. Ikatan lahir batin adalah ikatan yang nyata yang menggambarkan keinginan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri atau dalam hubungan yang formal. Hubungan ini sangat penting (Tatang & Yunio, 2024). Hubungan batin merupakan hubungan yang tidak berwujud dan hanya dapat dilihat oleh mereka yang terlibat. Meskipun sifatnya fiktif, hubungan tersebut harus ada. Hubungan lahiriah akan renggang atau hanya sementara jika tidak ada ikatan batin (Almahisa & Agustian, 2022).

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, artinya keluarga merupakan unit sosial terkecil yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan idealnya terdiri atas ayah, ibu dan anak (keluarga inti), sehingga keluarga dalam hal ini dibentuk sebagai keluarga inti (Norcahyono et al., 2024). Oleh karenanya kehadiran seorang anak atau buah hati akan selalu ditunggu-tunggu setelah keluarga tersebut melakukan perkawinan yang sah. Hal ini dibuktikan dengan segala usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, karena kehadiran seorang anak akan melengkapi kebahagiaan rumah tangga itu sendiri.

Pada saat ini tidak jarang munculnya anak lahir di luar nikah atau anak lahir tanpa adanya suatu ikatan perkawinan terlebih dahulu di dalam lingkup masyarakat yang dikarenakan pergaulan yang kurang terkendali. Lahirnya anak di luar nikah atau yang sering disebut anak tidak sah merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemui hampir disemua kalangan dan daerah. Tidak hanya di kota besar di Indonesia, tetapi kasus ini juga sering terjadi di wilayah daerah diseluruh Indonesia. Dengan kata lain, anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah (Arifiani, 2021). Anak luar nikah diartikan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat memiliki anak meskipun hubungan mereka tidak sah menurut hukum dan batasan agama.

Hukum positif Indonesia mengkategorikan anak menjadi dua kelompok: anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan anak sah sebagai anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah digambarkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dianggap sebagai anak luar kawin. Terjadinya anak yang lahir di luar nikah, kadang-kadang disebut anak luar kawin, merupakan masalah yang lazim di banyak demografi dan lokasi. Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin dicirikan sebagai keturunan dari seorang pria dan seorang wanita yang mampu untuk memiliki keturunan, tetapi tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah sebagaimana didefinisikan oleh hukum perundang-undangan dan standar agama (Radindi, 2023). Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarganya, tanpa ikatan perdata dengan ayahnya. Agar anak luar ikatan perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka harus ada pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUH Perdata.

Dalam pengertian formil, Arnold & Jamal (2019) berpendapat bahwa pengakuan secara hukum terhadap anak merupakan sarana pemberian keterangan dari seorang laki-laki yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Akan tetapi, dalam arti materil, pengakuan secara hukum terhadap anak merupakan perbuatan hukum yang mengadakan hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang yang melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu, yang diutamakan bukan orang yang menyetujui atau melahirkan anak tersebut, melainkan pengakuan terhadap anak tersebut yang menjadi katalisator terbentuknya hubungan kekeluargaan. Atas pengakuan ini, anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah dan berhak mendapatkan hak-hak sipil dari individu yang mengakuinya.

Seperti Penetapan di Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 27/Pdt.P/2018/PN.Slt, dimana pemohon sebelum melakukan perkawinan sebagaimana mestinya, pemohon telah melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks dengan seorang wanita kekasih pemohon tersebut. Dari hasil hubungan suami istri atau hubungan seks telah dilahirkannya seorang anak perempuan di Semarang pada tanggal 6 Januari 2015 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Selanjutnya Pemohon dengan kekasihnya telah melakukan perkawinan secara resmi atau sah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juni 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Atas dasar perkawinan yang telah dilakukan antara pemohon dengan kekasihnya, Pemohon bermaksud mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon dengan ibu kandung anak yang bersangkutan sebagai buah hasil dari hubungan biologisnya berdua sebelum melakukan perkawinan. Realitanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah

pemohon dengan kekasihnya, meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai lembaga pengakuan anak luar kawin. Undang-undang ibu kandung anak tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam memutus permohonan pengakuan anak luar kawin.

## B. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, teori hukum, serta bahan hukum (Marzuki, 2016). Pendekatan penelitian hukum normatif yang juga dikenal dengan metode penelitian hukum kepustakaan, didasarkan pada analisis bahan pustaka yang telah ada. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk merujuk pada kajian hukum normatif yang dilakukan. Sumber data sekunder meliputi dokumen hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2029 tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber hukum sekunder meliputi buku-buku bibliografi, jurnal, karya tulis ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier, seperti internet juga termasuk di dalamnya. Dengan cara meneliti, mengutip, dan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas, maka dilakukan teknik pengumpulan data. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengevaluasi data penelitian kepustakaan. Hal ini mengacu pada metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Dewondaru & Ma'ruf, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut diharapkan berlangsung selamanya dan tidak dapat dibubarkan begitu saja. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sedangkan hak dan kewajiban orang tua meliputi pemberian pendidikan, pemeliharaan, dan nafkah kepada anak-anaknya (Sholeh, 2019). Perkawinan yang dimaksud ditandai dengan adanya ayah, ibu, dan anak. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Anak sah dan anak luar nikah merupakan dua kategori yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak luar nikah (Utama, 2024). Andy Hartanto menyatakan bahwa anak

dianggap tidak sah bukan hanya karena tidak adanya status perkawinan formal tetapi juga karena perkawinan tersebut dilakukan hanya berdasarkan adat istiadat dan tidak dicatatkan (Lestari et al., 2022).

Konsep anak luar kawin tidak spesifik, meskipun Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya dapat mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu dan keluarganya bersifat otomatis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat 1. Dalam skenario ini, anak tersebut diberikan status perdata yang lebih jelas, meskipun hubungan perdatanya terbatas pada ibu dan keluarganya. Menurut Pasal 272 KUH Perdata, anak luar kawin dapat didefinisikan dalam dua cara: secara luas dan sempit. Dalam arti luas, baik zina maupun inses menghasilkan keturunan yang tidak sah. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana salah satu atau kedua orang tersebut telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Anak dalam hubungan darah adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Perbedaan yang dapat dibuat hanya terbatas pada anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak hasil zina dan inses, dan anak luar kawin dalam arti luas (Waluyo, 2020). Menurut Pasal 280 KUH Perdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang lain. Oleh karena itu, orang tua harus mengakui anak luar kawin tersebut untuk dapat membuat hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibu kandungnya (Yanti, 2024).

Pasal 280 KUH Perdata yang mengatur tentang pengakuan ibu telah menjadi tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, anak tersebut memperoleh kedudukan perdata yang lebih definitif, tetapi hanya diakui oleh ibunya dan keluarganya. Meskipun secara hukum anak luar kawin dilarang menjalin hubungan perdata dengan orang tua kandungnya, KUH Perdata saat ini menganut dua mekanisme, yaitu pengesahan anak luar kawin dan pengakuan anak.

Orang tua melakukan pengesahan anak, yaitu suatu proses pendaftaran yang memberikan status hukum kepada anak-anaknya. Pengakuan anak merupakan peristiwa pendaftaran yang terjadi ketika seorang anak diakui oleh ayah kandungnya. Memahami perbedaan antara validasi dan pengakuan anak haram sangatlah penting. Validasi terjadi ketika kedua orang tua anak haram melangsungkan pernikahan resmi sesuai ketentuan agama dan hukum, sedangkan pengakuan terjadi ketika seorang ayah mengakui ayah kandung dan mendapat persetujuan dari ibu kandung anak tersebut, terlepas dari pernikahan ulang kedua orang tuanya (Akbar, 2020). Jika seorang ayah mengakui anak haram dengan persetujuan ibu, maka anak tersebut dapat dianggap sah. Anak haram dan ayahnya menjalin hubungan yang baik setelah anak tersebut diakui sebagai anak haram.

Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya, serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan perdata, termasuk keluarga ayahnya, berdasarkan bukti-bukti ilmiah, bukti teknologi, dan bukti lain yang sah menurut undang-undang, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Artinya, anak luar ikatan perkawinan dapat diakui sebagai anak sah dari bapaknya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi. Untuk membuktikan secara ilmiah dan teknologi, biasanya digunakan uji golongan darah atau DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Uji DNA bermanfaat untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan golongan darah antara seseorang dengan bapaknya dan keluarganya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar ikatan perkawinan dapat mengadakan hubungan perdata dengan bapak kandungnya, dengan ketentuan bahwa hubungan darah anak tersebut dengan laki-laki tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemohon (Nugroho Fajar Aji) sebelum melakukan perkawinan sebagaimana mestinya, pemohon telah melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks dengan seorang wanita kekasih pemohon tersebut bernama Anissa Alif Putrianti. Dari hasil hubungan suami istri atau hubungan seks telah dilahirkannya seorang anak yang bernama Farra Abigail Sherina, jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang, 6 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya Pemohon dengan kekasihnya telah melakukan perkawinan secara resmi atau sah menurut agama Islam, pernikahan tersebut dilaksanakan di Semarang pada tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyen pada tanggal 1 Juni 2015.

Demi kepentingan status anak tersebut mengingat anak yang bersangkutan adalah benar-benar anak biologis pemohon sebagai buah hasil dari hubungan biologisnya dengan ibu anak tersebut atau kekasih pemohon (Anissa Alif Putrianti) maka dengan dasar perkawinan yang telah dilakukan pemohon dengan ibu kandung anak tersebut pada tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan pada tanggal 1 Juni 2015 tersebut di atas, maka Pemohon selaku ayah biologis bermaksud mengakui anak perempuan yang bernama Farra Abigail Sherina, lahir di Semarang pada tanggal 6 Januari 2015 sesuai kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai anak sah dari Nugroho Fajar Aji dan Annisa Alif Putrianti. Untuk pengakuan secara sah atas anak tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan yang berwenang oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Salatiga.

Melihat dari peristiwa hukumnya dapat diketahui bahwa anak perempuan yang bernama Farra Abigail Sherina adalah benar anak luar kawin, karena anak tersebut lahir

di luar perkawinan yang sah. Hal ini sesuai pertimbangan hakim dalam menyatakan anak perempuan yang bernama Farra Abigail Sherina, adalah benar anak tersebut anak luar kawin berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi di dalam persidangan. Pasangan suami istri yang bernama Nugroho Fajar Aji dan Anissa Alif Putrianti benar-benar berniat untuk melakukan pengakuan anak luar kawin terhadap anak perempuan yang bernama Farra Abigail Sherina sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Karena secara biologis anak perempuan tersebut lahir dari hasil hubungan seks yang dilakukan oleh Nugroho Fajar Aji dan Annisa Alif Putrianti. Nugroho Fajar Aji dan Anissa Alif Putrianti selanjutnya telah melakukan perkawinan secara resmi atau sah menurut agama Islam, pernikahan tersebut dilaksanakan di Semarang pada tanggal 1 Juni 2015 sesuai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyen pada tanggal 1 Juni 2015.

Hal tersebut juga bisa menjadi salah satu dalil yang kuat bahwa pasangan tersebut benar-benar berniat untuk melakukan pengakuan anak terhadap Farra Abigail Sherina sebagai anak sah mereka. Hakim dalam menyatakan keseriusan pengakuan anak terhadap Farra Abigail Sherina berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi di dalam persidangan, serta dalam permohonannya pemohon telah melengkapi semua prosedur-prosedur untuk melakukan pengakuan anak luar kawin yang di atur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata). Pemohon telah melengkapi seperti akta kelahiran anak yang bersangkutan, akta perkawinan orang tuanya. Dari pertimbangan-pertimbangan yang ada hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon. Akibat dari pengakuan anak luar kawin yang telah menjadi anak sah, maka timbullah hukum keperdataan antara anak tersebut dengan ayahnya, dan si ayah berkewajiban untuk menjadi ayah dari seorang anak.

Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perkara tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk selanjutnya didaftar setelah anak tersebut diakui. Setelah menerima salinan putusan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga wajib mencatat pengakuan anak tersebut pada daftar yang berwenang untuk itu. Selain itu, keterangan tersebut wajib dicantumkan pada pinggir Akta Kelahiran FARRA ABIGAIL SHERINA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 Juli 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pengakuan anak dari bapak yang disetujui oleh ibu anak yang bersangkutan." Seorang anak dapat dianggap sah apabila bapaknya mengakui anak luar kawin tersebut dengan persetujuan ibu dan mengajukan permohonan kepada instansi terkait dalam waktu paling lama 30 hari.

#### D. SIMPULAN

Lembaga pengesahan anak luar kawin dan lembaga pengakuan anak luar kawin tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, keberadaan anak luar kawin tidak dapat dipungkiri dan lembaga tersebut tetap diperlukan dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tersebut diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang secara resmi masih tetap berlaku dalam kerangka hukum Indonesia sebagai hukum perdata materiil yang berlaku dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, karena masih samarnya ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam mengadili permohonan pengakuan anak luar kawin yang lahir sebelum terjadinya perkawinan resmi kedua orang tuanya adalah sebagai berikut: Anak Farra Abigail Sherina merupakan anak kandung dari pasangan Nugroho Fajar Aji dan Anissa Alif Putrianti, dan permohonan pemohon untuk pengakuan anak luar kawin tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. A. (2020). *Membedakan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak*. Legalkeluarga.Id. <https://www.legalkeluarga.id/membedakan-pengangkatan-pengakuan-dan-pengesahan-anak/>
- Almahisa, Y., & Agustian, A. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), 39–47. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.68>
- Arifiani, F. (2021). Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>
- Arnold, A., & Jamal, M. (2019). Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484>
- Dewondaru, R. H. A., & Ma'ruf, U. (2017). Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris Dan Ppat Yang Merangkap Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja. *Jurnal Akta*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1798>
- Lestari, N. W. S. E., Sudiarmaka, K., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 576. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51685>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Norcahyono, Al-Farisi, S., Stiawan, T., Velayati, N., Rahmawati, T., Katjong, R.,

- Meinanti, D., Hikmah, M., Huda, M., Nur, S., Zakirah, Rusli, M., Fatahillah, W., & Asmalinda, A. (2024). *Hukum Keluarga Dan Perkawinan*. Cv Hei Publishing Indonesia.
- Radindi, N. (2023). Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 76–88. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.68>
- Sholeh, M. (2019). Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>
- Tatang, T., & Yunio, M. (2024). Dogma Hukum Indonesia terhadap Perkawinan Lintas Keyakinan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(8), 645–657. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i8.3057>
- Utama, M. A. P. (2024). Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 344. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.142>
- Waluyo, B. (2020). Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 55–63. <https://doi.org/10.51921/xcs37r79>
- Yanti, P. (2024). Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah. *Legalitas*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.31293/lg.v7i2.7592>